

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hubungan internasional merupakan suatu topik menyangkut berbagai bangsa dan budaya di seluruh dunia. Secara sederhana, Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai bidang yang menyangkut hubungan antara pemerintahan ataupun negara – negara yang ada di dunia yang melintasi batas dari tiap negara tersebut. Keterkaitan ini juga memiliki hubungan yang erat dengan entitas yang dikenal sebagai pelaku dalam urusan internasional, seperti organisasi internasional, organisasi internasional non-pemerintah, perusahaan multinasional, dan individu. Faktor-faktor sosial lainnya, termasuk ekonomi, budaya, dan politik dalam negeri, serta faktor-faktor geografis dan sejarah, juga berperan dalam hubungan ini. Dalam konteks studi hubungan internasional, aspek yang berkaitan dengan kepentingan suatu negara dalam interaksi wilayah atau geografis disebut sebagai geopolitik atau politik geografis.

Menurut data historis, Geopolitik sudah ada sejak zaman prasejarah. Beberapa filsuf kuno seperti Herodotus, Plato dan Aristoteles sudah membicarakan mengenai isu Geopolitik, meskipun belum ada teori atau pandangan khusus pada masa tersebut. Pada tahap awal, geopolitik dipahami sebagai studi tentang variasi dan kesamaan di antara para aktor politik dan wilayah yang saling bergantung. Geografi politik adalah subbidang geografi yang mengeksplorasi beberapa aspek ilmu fisika serta bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan. Geografi

mengkaji negara dari perspektif spasial dan berfungsi sebagai pembenaran untuk tujuan politik. Sedangkan geografi politik adalah ilmu yang memosisikan studi geografi sebagai alasan dari sebuah keputusan dalam merealisasikan tujuan politik dan berusaha mencari kaitan diantara susunan geografi dan penyebaran kekuasaan, hak dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, geografi politik atau Geopolitik digunakan oleh negara sebagai suatu kebijakan dalam mewujudkan suatu keinginan dari negara dalam mencapai suatu tujuan tertentu. (Zaedun, S.sos. 2012. Teori Universal Geopolitik.)

Dalam konteks geografi dan politik, suatu negara harus dapat mempertahankan eksistensi serta kekuatannya dalam suatu wilayah dengan menggunakan situasi geografis dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara tersebut. Hal ini disebut juga sebagai geostrategi. Salah satu alasan menjadi hal paling penting dalam pembangunan suatu negara adalah geografi dalam menyusun strategi ataupun politiknya. Dan dalam konteks pembahasan penelitian ini, Laut China Selatan adalah wilayah yang jika dilihat pada masa kini masih dalam masa konflik atas beberapa negara, terutama negara Tiongkok yang memiliki klaim atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan dengan berbagai argumen nya. Hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan ataupun sengketa yang terjadi di perairan LCS tersebut, dimana Tiongkok harus berhadapan dengan negara – negara Asia Tenggara yang memiliki batasan wilayah dengan perairan Laut China Selatan yaitu Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam, Singapura, Indonesia, serta Taiwan yang bukan merupakan negara di kawasan Asia Tenggara, yang memiliki wilayah teritorial di kawasan LCS.

Laut China Selatan sendiri adalah sebuah perairan yang menjadi salah satu area dari Samudra Pasifik dan didalamnya terdapat lebih dari 200 pulau yang berukuran tidak terlalu besar, serta mengandung berbagai macam terumbu karang, kendati demikian, terumbu karang tersebut sebagian besarnya tidak dapat dihuni. Laut China Selatan merupakan wilayah strategis dan memiliki peran geopolitik yang sangat besar. Laut ini adalah jalur pelayaran dengan lalu lintas terpadat kedua di dunia. Lebih dari setengah dari kapal kargo dunia berdasarkan tonase tahunan melewati tiga selat utama di laut ini, yaitu Selat Sunda, Selat Lombok, serta Selat Malaka.

Wilayah Laut China Selatan memiliki potensi yang signifikan karena posisinya yang strategis. Tambahan lagi, wilayah perairan ini menyimpan cadangan sumber minyak yang diperkirakan mencapai 1,2 kilometer kubik, setara dengan sekitar 7,7 miliar barel, dengan estimasi total mencapai 4,5 kilometer kubik atau setara dengan 28 miliar barel minyak bumi. Menurut laporan dari U.S. Energy Information Administration pada tahun 2013, perkiraan cadangan minyak total di wilayah ini bahkan dinaikkan menjadi sekitar 11 miliar barel. Di samping potensi sumber minyak, wilayah Laut China Selatan juga memiliki sekitar sepertiga dari keanekaragaman hayati laut global, yang memiliki peran krusial dalam ekosistem. Meskipun begitu, populasi ikan di laut ini mengalami penurunan setiap tahunnya, yang mengakibatkan negara-negara yang memiliki wilayah di sekitar Laut China Selatan mengimplementasikan larangan penangkapan ikan untuk memperkuat klaim kedaulatan wilayah mereka. Hal ini memiliki potensi sebagai sumber daya

yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan bagi sebagian besar penduduk di wilayah Asia Tenggara. (Thea Fathana Abar. CNBC Indonesia. 2020)

Laut China Selatan merupakan sumber pertikaian maritim antara Republik Rakyat Tiongkok dan sejumlah negara di Asia Tenggara yang dikenal sebagai negara-negara yang mengajukan klaim, seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan juga Taiwan (Asia Timur). Indonesia juga terlibat dalam konflik ini, meskipun sebelumnya tidak memiliki klaim wilayah di Laut China Selatan. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang telah disebutkan memiliki tuntutan terhadap wilayah tersebut berdasarkan faktor sejarah, geografis, dan hukum internasional. Wilayah daratan dan perairan di kepulauan Paracel dan Spratly menjadi sumber perselisihan mengenai hak kedaulatan di Laut China Selatan.

Para pihak yang bersengketa di Laut China Selatan biasanya mengklaim wilayah berdasarkan dasar sejarah dan geografis untuk memperebutkan hak atas kepulauan dan perairan di dua rangkaian kepulauan tersebut. Sebagai contoh, Tiongkok berpendapat bahwa wilayah tersebut telah menjadi bagian perairan dan kepulauan Paracel serta Spratly selama lebih dari 2000 tahun. Pemerintah Tiongkok telah menerbitkan peta yang menegaskan klaim atas Laut China Selatan dan menjaga kehadiran militer di kawasan tersebut, yang kemudian memicu eskalasi ketegangan wilayah. Namun, klaim Tiongkok ini mendapatkan penolakan dari negara-negara tetangga di Laut China Selatan, terutama dari beberapa negara di Asia Tenggara. (Ivan Putra Lesmana, 2023)



**Gambar 1.1 Ilustrasi *Nine-Dash Line***

Sumber: <https://www.dw.com/id/filipina-kecam-uu-pertahanan-pantai-milik-Tiongkok/a-56382614>

Tiongkok menggunakan alasan sejarah dan bukti-bukti kuno untuk mengklaim hak atas Laut China Selatan. Kemudian dilanjutkan oleh tindakan “*show of force*”, dimana sering kali terjadi berupa tindakan yang memicu permasalahan terhadap negara-negara lain yang juga mengklaim wilayah tersebut. Tiongkok dengan aktif terus menampilkan lambang-lambang kedaulatannya dan bahkan kadang-kadang bersikap agresif dengan menyerang para kapal asing yang melewati perairan LCS untuk menjaga sumber daya alam baru yang berpotensi menyangga kepentingan serta kebutuhan nasionalnya. Tiongkok memiliki tekad

untuk mempertahankan haknya atas Laut China Selatan sekaligus ingin menjadi sebuah kekuatan di bidang maritim yang terpercaya tidak hanya di kawasan regional (wilayah Asia Timur serta Asia tenggara) tetapi juga global. Dalam rangka program modernisasi, Republik Rakyat Tiongkok juga berupaya meningkatkan kemampuan Angkatan Lautnya dari “Kekuatan Pantai” menjadi lebih kuat dengan mengembangkannya ke Kekuatan Laut Biru (*Blue Water Navy*), yaitu kekuatan yang bisa menjangkau wilayah samudera yang luas. Dengan demikian, kekuatan laut biru bisa menjadi penimbang kekuatan di bidang ekonomi Tiongkok yang semakin diperhitungkan di tingkat internasional.

Klaim “*Nine-Dash Line*” juga dipergunakan oleh pemerintah Tiongkok dalam mengklaim perairan Laut China Selatan. Hal tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik dengan negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, Taiwan, hingga Indonesia, yang merasa dirugikan. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan landasan peraturan yang tertulis pada hukum laut internasional, termasuk *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), yang telah disepakati secara global.

Pemerintah Tiongkok juga menerbitkan sebuah atlas pada 1947, yang memuat sebelas garis putus - putus dengan tujuan untuk menjelaskan wilayah geografisnya di Laut China Selatan pasca pengadaan riset serta penelitian lebih lanjut pada internal mereka. Dan pada waktu yang sama, Kementerian Dalam Negeri Tiongkok merilis daftar nama geografis untuk pulau-pulau di Laut China Selatan dalam bahasa Tiongkok dan Inggris. Tiongkok merilis atlas distrik administratif nasional pada bulan Februari 1948 melalui Commerce Press di

Beijing, yang merupakan publikasi internal dari atlas sebelumnya (versi 1947). Selain itu, terdapat pembuatan sebelas garis putus-putus dilakukan demi memperkuat klaim Tiongkok untuk rangkaian pulau di perairan Laut China Selatan pada masa awal setelah perang dunia ke 2. Ketika tahun 1953, dua garis dihilangkan dari yang tadinya sebelas garis putus - putus, menjadi sembilan garis terputus - putus (*Nine-Dash Lines*). Frasa ini awalnya muncul dalam sebuah atlas yang diterbitkan di daratan Tiongkok pada tahun yang sama.

Tiongkok juga mengeluarkan Deklarasi tentang perairan Teritorial yang menjadi sumber hukum untuk tatanan maritim Tiongkok, serta mengukuhkan klaimnya atas semua kepulauan dan pulau yang berada di perairan Laut China Selatan. Selain itu, titik-titik dasar untuk mengukur laut teritorialnya telah diumumkan. Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen, yang disahkan oleh Tiongkok pada tahun 1998, menyatakan bahwa "hak-hak bersejarah" yang dimiliki Tiongkok tidak terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Pada awalnya, Indonesia telah mempertahankan status non-klaim dalam konflik Laut China Selatan sejak tahun 1990. Ada dua faktor yang mendukung status Indonesia sebagai negara non-klaim di Laut China Selatan. Pertama, tidak ada kepulauan di Laut China Selatan yang diklaim oleh Indonesia pada saat itu. Kedua, Indonesia ingin bertindak sebagai penengah yang adil dalam konflik kepemilikan serta konflik yang melibatkan keselamatan dan kebebasan pelayaran internasional.

Kendati demikian, pada tahun 2009, Tiongkok merilis pembaharuan dari peta *Nine-Dash Line* nya, dengan garis yang berbatasan langsung dengan perbatasan teritorial dari Indonesia, lebih tepatnya di wilayah Kepulauan Natuna. Oleh karena itu, Indonesia sejak saat itu terus mengencangkan upaya defensif dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya yang diklaim oleh Tiongkok.

Pemerintahan Indonesia secara resmi tidak mengakui legitimasi Garis Sembilan Putus-Putus dan juga zona penangkapan ikan tradisional Tiongkok. Indonesia juga memiliki landasan hukum yang tegas dalam membatasi wilayahnya sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982. Perairan di sebelah utara kepulauan Natuna, sebagai contoh, dianggap sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia menurut UNCLOS. Landasan hukum ini memberikan kejelasan bahwa Indonesia memiliki hak dan wewenang untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Laut Natuna memiliki sumber daya laut yang melimpah, termasuk berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya, sehingga hal ini juga relevan dengan kepentingan ekonomi Indonesia. Sehingga apabila mengacu pada hukum internasional yang berlaku, seharusnya tidak ada tumpang tindih antara posisi Indonesia dan pernyataan sembilan garis putus-putus Tiongkok. Meskipun garis putus – putus milik Tiongkok belum jelas apabila dikaitkan dengan hukum internasional. (Yuli Ari Sulistyani, dkk, 2021)

Di sisi lain, pemerintah Tiongkok berada dalam posisi tidak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta hukum internasional yang berlaku di wilayah yang disebut sebagai tempat penangkapan ikan tradisional (*traditional*

*fishing ground*). Kapal-kapal nelayan Tiongkok dihentikan oleh kapal-kapal otoritas, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Angkatan Laut Indonesia, tidak hanya untuk menegakkan hukum tetapi juga untuk menegakkan hak-hak kedaulatan Indonesia. Meskipun demikian, ketika kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok ditahan, Kementerian Luar Negeri Indonesia merasa keberatan atas penahanan tersebut karena relasi yang dijalin oleh Indonesia dengan Tiongkok, namun hal ini tetap dilakukan oleh pihak pertahanan Indonesia dikarenakan kedaulatan wilayah Indonesia serta kepentingan nasional dan rakyat Indonesia yang harus dijaga dalam kawasan Laut China Selatan. (Muhar Junef, 2018)

Meskipun terjadi pertikaian terkait klaim sembilan garis Tiongkok yang berdampak pada perairan Indonesia, Indonesia tetap menjaga statusnya sebagai negara non-klaiman dalam konflik tersebut. Fokus Indonesia lebih mengarah pada satu aspek yang berkaitan dengan kedaulatan dan kepentingannya, yaitu keberadaan salah satu garis sembilan Tiongkok yang beberapa sumber mengklaim melewati batas 200 mil dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Lokasi garis ini sulit untuk dipastikan karena koordinat yang jelas tidak tersedia, sehingga menjadi tantangan bagi Indonesia.

Ancaman terbesar yang dihadapi Indonesia dalam konteks konflik di Laut China Selatan adalah perilaku asertif yang ditunjukkan oleh Tiongkok. Tiongkok telah beberapa kali melakukan tindakan yang mengancam stabilitas keamanan di kawasan Laut China Selatan. Tindakan tersebut dapat memicu konflik antara negara-negara di kawasan tersebut.

Selama beberapa periode kebelakang Tiongkok menunjukkan sikap agresifnya melalui langkah-langkah seperti melakukan reklamasi di Pulau Itu Aba, Gaven Reef, Johnson South Reef, dan Fiery Cross Reef untuk membangun fasilitas militer. Selain tindakan reklamasi pulau, Tiongkok mengklaim secara mutlak seluruh wilayah perairan Laut China Selatan, yang menyebabkan larangan terhadap segala bentuk eksplorasi sumber daya dan peningkatan pengawasan di kawasan LCS. Selanjutnya, tindakan Tiongkok memicu terjadinya insiden antara Indonesia dan Tiongkok di Laut Natuna. Hingga akhir tahun 2019 dan Januari 2020, TNI AL mengusir kapal milik Tiongkok yang masuk ke perairan Natuna.

Setelah keputusan Mahkamah Internasional, Tiongkok terus menegaskan klaimnya atas pulau-pulau buatan tersebut dan fokus pada pembangunan pangkalan militer yang mencakup dua bandara untuk pesawat tempur serta beberapa hanggar dan fasilitas pendukung lainnya.

Meskipun telah banyak peristiwa ataupun timpang tindih atas klaim di wilayah Laut China Selatan, Tiongkok dan Indonesia belum pernah mengumumkan sengketa zona maritim tersebut secara terbuka. Hal ini disebabkan karena dua alasan. Pertama, Indonesia tidak menerima klaim sembilan garis putus-putus yang diajukan oleh Tiongkok. Kedua, Indonesia ingin terus bertindak sebagai negara penengah yang tidak memihak. Ketika kepentingan Indonesia terpengaruh, posisi ini harus diubah. Dalam konteks pertikaian di Laut China Selatan, yang melibatkan pulau-pulau, karang, batu-batu, serta keamanan dan kebebasan pelayaran internasional, Indonesia dapat menjaga posisi sebagai mediator netral. Pada saat ini, hampir semua negara dengan kepentingan di kawasan dan negara-negara di

sekitarnya mengambil sikap menentang Tiongkok. Meskipun memiliki dominasi di kawasan tersebut, Tiongkok tetap mencari sekutu. Dari perspektif pemerintahan Tiongkok, inilah peran yang dapat dimainkan oleh Indonesia.

Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Selain itu, meskipun bukan sebagai negara pengklaim, dampak dari konflik Laut China Selatan tersebut menyangkut kepentingan nasional Indonesia. Apabila terjadi perang terbuka maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia di wilayah Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan (Gerald Theodorus L. Toruan, 2020)

Selain itu, sumber daya minyak dan gas alam di daerah tersebut berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Serta berdasarkan gagasan kepentingan nasional, kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara meliputi kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan untuk menjaga tatanan global saat ini. Kepentingan Indonesia dalam hal pertahanan berkisar pada kontrol teritorial. Kepentingan ekonomi juga berkaitan dengan hak berdaulat dan yurisdiksi eksklusif dalam hal pemanfaatan sumber daya alam di ZEE. Terakhir, keamanan dan stabilitas kawasan Laut China Selatan penting bagi tatanan global karena berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan dan pelayaran internasional. Selain itu, klaim yang saling bersaing di Laut China Selatan sering kali mengarah pada konfrontasi dan berpotensi merusak keamanan regional, yang bertentangan dengan kepentingan tatanan global untuk menjaga stabilitas regional.

Adanya konflik maritim di Laut China Selatan yang telah berlangsung setelah sekian lama, akan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan regional dan global karena Laut China Selatan memiliki nilai strategis, ekonomis dan politis yang sangat tinggi. Laut China Selatan memiliki peran sentral sebagai jalur pelayaran global yang krusial bagi perdagangan internasional, dan juga menjadi tempat dimana sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, serta kekayaan biologis yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditemukan.

Sengketa yang sedang berlangsung di wilayah Laut China Selatan akan mengganggu keseimbangan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat dan daerah sekitarnya akan merasakan dampaknya. Lingkungan ekonomi yang tidak sehat akan menghambat kemajuan negara, karena ekonomi adalah faktor penting yang menentukan kinerja dari sebuah negara. Selain itu, negara juga akan menghadapi kerugian dan ketidakstabilan akibat sengketa yang terjadi. Konflik yang terjadi juga akan menyebabkan perpecahan di berbagai wilayah. Setiap wilayah memiliki pandangan atau masalah regional masing-masing yang dimana perbedaan tersebut dapat menyebabkan suatu konflik.

Dalam hal ini, perdamaian harus selalu diupayakan oleh setiap pihak ataupun negara agar tidak ada lagi sengketa atau masalah lain antar negara dan agar hubungan diplomasi yang baik dapat terjalin dan menjadi acuan bagi setiap negara. Sengketa yang terjadi juga akan merugikan berbagai negara dalam hal politik dan akan menimbulkan suatu pembatas antar pihak. Hal ini akan membuat hubungan politik menjadi keras dan sulit dalam mencapai perdamaian yang diinginkan oleh setiap negara. Hal ini juga akan mendorong dan meningkatkan berbagai bentuk

persekutuan militer, bertambahnya tingkat sengketa antar negara dan kemungkinan terjadinya peperangan antar negara.

Pendekatan Indonesia terhadap konflik di Laut China Selatan telah mengalami pergeseran dari pendekatan sebagai pemain aktif yang berupaya mencari solusi damai terhadap persengketaan yang lebih luas, menjadi pendekatan yang lebih berfokus pada perlindungan kepentingan nasional di sekitar Kepulauan Natuna, sambil tetap berusaha menghindari ketidakpuasan dari pihak Tiongkok. Dengan demikian, Indonesia telah mengadopsi berbagai strategi dan kebijakan untuk mengelola konflik di wilayah tersebut.

Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang didasarkan pada pendekatan defensif yang sangat kuat. Negara ini tidak bermaksud menggunakan kekuatan militer secara agresif, terutama dalam kawasan yang begitu tidak stabil seperti Laut China Selatan. Alasan di balik sikap defensif ini adalah agar tidak memperkompleks masalah dan menghindari risiko pecahnya perang besar-besaran di kawasan tersebut. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas, Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan salah satu keunggulan utama angkatan lautnya berdasarkan pada karakteristik geografisnya. Oleh karena itu, dilakukan tindakan preventif, salah satunya melibatkan kekuatan TNI, khususnya TNI AL.

Tindakan militer dalam konteks mencegah serangan atau agresi dari negara lain dilakukan secara preventif dengan menempatkan kekuatan TNI sejauh mungkin dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia sebelum musuh

memasukinya. Selanjutnya, pertahanan militer terhadap potensi agresi yang melibatkan wilayah Indonesia dirancang dalam bentuk pertahanan mendalam, di mana kekuatan TNI dikerahkan untuk menghadang dan menghancurkan kekuatan militer lawan sebelum mencapai batas ZEE, bahkan hingga ke pantai dan daratan Indonesia. Pendirian Pangkalan Utama TNI AL di Natuna, terutama, diinisiasi sebagai respons terhadap sejumlah peristiwa dan sengketa yang melibatkan Indonesia di Laut China Selatan.

Dengan memiliki kemampuan *sea power* dan peralatan militer yang memadai, Indonesia, melalui TNI AL, memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan Diplomasi Maritim dalam menghadapi situasi konflik di Laut China Selatan. Diplomasi Maritim adalah istilah yang mengacu pada penggunaan elemen kekuatan angkatan laut sebuah negara, termasuk kapal perang dan peralatan militer lainnya, untuk mendukung kebijakan luar negeri negara tersebut serta untuk mempengaruhi dan menyelesaikan krisis atau konflik melalui interaksi militer. Upaya ini mencakup berbagai bentuk kegiatan, seperti: (1) intensifikasi komunikasi; dan (2) penggunaan kekuatan militer secara langsung sebagai bagian dari negosiasi dalam situasi krisis atau konflik, atau secara lebih luas untuk meningkatkan posisi tawar negara tersebut. Selain itu, diplomasi maritim melalui kekuatan angkatan laut juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengaruh suatu negara dalam upaya kerja sama dan penawaran kolaborasi. (R. Wing Witjahyo O. W. P, 2019)

Indonesia merespon konflik ini melalui berbagai strategi diplomasi yang beragam. Tindakan-tindakan ini termasuk mengirimkan nota protes resmi kepada

pemerintah Tiongkok, melakukan kunjungan resmi ke wilayah Natuna, mengadakan rapat kabinet di atas kapal untuk memperkenalkan peta terbaru yang memperlihatkan batas wilayah Laut Natuna Utara, dan meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan Natuna.

Pemerintah Indonesia tidak hanya sekali mengirimkan nota protes, melainkan telah melakukannya beberapa kali, termasuk pada tahun 2016, 2019, dan 2020, terutama terkait dengan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang dilakukan oleh pihak Tiongkok. Pada konteks ini, pemerintah Indonesia menyampaikan protes resmi kepada Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia. Isi dari protes ini antara lain menolak klaim Tiongkok terhadap wilayah Natuna Utara yang dianggap oleh Tiongkok sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional, dengan argumen bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Indonesia juga menolak klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line) yang diajukan oleh Tiongkok. Namun, respons dari Tiongkok selalu bersifat menolak semua protes Indonesia dengan mengacu pada klaim sejarah atas perairan di Laut China Selatan.

Pada tahun 2017, terjadi pengumuman peta terbaru wilayah NKRI yang mencakup perubahan penamaan Laut Natuna Utara, yang tidak lagi menggunakan istilah LCS. Keputusan untuk mengganti nama ini diambil dengan alasan untuk mencegah eksploitasi sumber daya di wilayah utara Natuna dan sebagai tindakan pencegahan bagi TNI AL untuk menjaga ketertiban. Sebagai upaya dalam pembangunan ekonomi di Natuna, Presiden Jokowi mengeluarkan 102 sertifikat lahan kepada penduduk setempat, bertujuan untuk memberikan bukti legal

kepemilikan tanah di Natuna. Di samping itu, pemerintah juga mengajak nelayan dari pulau Jawa untuk berlayar ke Natuna, dengan persetujuan dari 470 nelayan. Langkah ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Natuna adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indonesia tidak hanya mengajukan protes secara langsung di Kedutaan Besar Tiongkok, tetapi juga mengirimkan nota diplomatik kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, perwakilan Indonesia mengirimkan note verbale ke PBB untuk menyampaikan posisi tegas Indonesia dalam konflik Laut China Selatan (LCS).

Langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia menunjukkan ketegasannya bahwa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna, yang berbatasan langsung dengan LCS, merupakan hak sepenuhnya Indonesia. Pada tahun 2020, perhatian militer juga diberikan terhadap Natuna, dengan mengerahkan kapal perang untuk mengusir kapal Tiongkok yang mencoba melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna. TNI Angkatan Laut juga melaksanakan latihan militer bersama dengan Angkatan Laut Jepang, sebagai bagian dari strategi diplomasi militer untuk meningkatkan stabilitas pertahanan di kawasan tersebut. TNI Angkatan Udara juga turut aktif dalam menjaga keamanan Natuna dari udara, dengan mengadakan latihan puncak di wilayah Natuna, yang dilakukan secara bersamaan dengan latihan gabungan militer Filipina dan Amerika Serikat.

Selain itu, dalam berbagai pertemuan internasional seperti KTT ASEAN pada Juni 2020, KTT ASEAN-Tiongkok 2020, dan ASEAN-Inter Parliamentary

Assembly (AIPA), Indonesia selalu menekankan pentingnya perdamaian di Laut China Selatan dengan memastikan semua negara menghormati ketentuan hukum UNCLOS 1982. (Dwi Putri Andini, 2022)

Penelitian ini fokus pada taktik yang digunakan oleh Indonesia dalam menghadapi ketegangan di kawasan Laut China Selatan. Pada tahun 2009, Tiongkok merilis pembaruan peta Garis Sembilan Titiknya (Nine-Dash Line), yang berinteraksi dengan batas wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Kepulauan Natuna. Sejak tahun 2010, Indonesia telah secara aktif menerapkan strategi defensif untuk mempertahankan kedaulatan wilayah yang diklaim oleh Tiongkok. Meskipun Tiongkok terus menerus mengajukan klaim, pada tahun 2019 situasinya memuncak ketika kapal-kapal nelayan Tiongkok menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna. Tindakan ini tidak selaras dengan kepentingan Indonesia, sehingga negara tersebut berupaya melindungi kepentingan nasionalnya di Natuna, meskipun tidak terlibat dalam konflik secara langsung.

Peneliti memilih untuk mengangkat pembahasan judul ini untuk menelusuri bagaimana konflik Laut China Selatan ini terjadi dan terus berlangsung hingga masa kini, dan bagaimana Indonesia menghadapi kekuatan Tiongkok dalam konflik yang terjadi di kawasan Laut China Selatan. Serta membahas juga mengapa negara Tiongkok terus bersikeras dalam mengklaim wilayah teritorial di kawasan Laut China Selatan dengan alasan berbagai alasan, tanpa memperhatikan hukum internasional yang berlaku. Lalu penelitian ini dapat menjadi dorongan bagi peneliti untuk melakukan riset serta mengembangkan lebih jauh mengenai studi pembelajaran ilmu Hubungan Internasional.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peggy Puspa Haffsari dan Yandry Kurniawan (2018) dengan judul *Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Pengelolaan Sengketa Laut China Selatan*” Membicarakan upaya Indonesia dalam menyelesaikan ketegangan di Laut China Selatan, terdapat tiga isu kawasan Asia yang menarik perhatian: permasalahan batas wilayah antara Tiongkok dan Taiwan, konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan, serta persoalan Laut China Selatan. Keterlibatan enam negara, yakni Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia, dalam isu Laut China Selatan, menghadirkan ancaman serius bagi stabilitas regional di Asia Tenggara. Ketujuh negara tersebut berbenturan dalam penentuan kontrol atas perbatasan maritim Laut China Selatan. Seiring berlalunya waktu, banyak pihak yang terlibat dalam permasalahan ini, termasuk Indonesia, yang berusaha untuk bekerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya maritim di wilayah Laut China Selatan.

Beberapa ahli percaya bahwa Indonesia telah memainkan peran yang penting dan kreatif dalam usaha menangani permasalahan di Laut China Selatan. Sejak 1990 hingga 2016, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral, Indonesia telah mengambil langkah-langkah inovatif untuk menghadapi isu Laut China Selatan dengan menggunakan pendekatan diplomasi dan kolaborasi. Paralel antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain terletak pada penjelasan mengenai upaya Indonesia dalam mengelola konflik atau perselisihan di Laut China Selatan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian oleh peneliti lain yang lebih mengarah pada konflik yang melibatkan Indonesia dan

Tiongkok di Laut China Selatan, sementara penelitian ini mengedepankan peran Indonesia sebagai pemimpin atau mediator dalam konflik di kawasan tersebut.

Lalu berdasarkan penelitian yang dibuat oleh Adityo Arifianto (2018) yang berjudul "*Politik Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan Blok Natuna*" Membicarakan permasalahan keamanan regional yang masih belum terselesaikan, seperti konflik di Laut China Selatan, berpotensi mengakibatkan ketidakstabilan wilayah ini di masa mendatang. Tiongkok dengan sepihak telah mengklaim perluasan wilayah perairan mereka yang mencakup wilayah Filipina, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Tanpa adanya penyelesaian yang berkelanjutan dan memiliki dasar hukum terhadap konflik ini, ada risiko yang signifikan akan terjadinya aneksasi wilayah. Seiring berjalannya waktu, konflik semakin meluas dan membawa dampak terhadap wilayah kedaulatan Indonesia. Dalam mengatasi situasi ini, kebijakan luar negeri Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Pendekatan yang dapat diambil mencakup aspek militer, diplomasi, serta faktor hukum dan sosial-ekonomi. Faktor ini sebagian besar didorong oleh fakta bahwa tingkat ancaman yang timbul dari klaim wilayah Tiongkok terhadap Kepulauan Natuna dan perairannya terhadap Indonesia dinyatakan pada tingkat koefisien skala "sedang". Hal ini mengindikasikan bahwa potensi ancaman terhadap Indonesia akibat klaim Tiongkok terhadap wilayah dan perairan Natuna dapat dianggap sedang, tidak berada pada level tinggi atau rendah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengenai strategi yang diambil oleh Indonesia dalam mempertahankan wilayah kedaulatannya. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih umum dalam

mengkaji strategi yang digunakan oleh Indonesia, sementara penelitian sebelumnya lebih fokus pada strategi politik yang diambil oleh negara tersebut.

Selain itu, berdasarkan penelitian oleh Anna Yulia Hartati (2016) dengan judul *“Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia Dalam Sengketa Laut China Selatan (Era Presiden Soeharto Sampai Presiden Jokowi) yang membahas mengenai berbagai kebijakan Indonesia yang diterapkan selama periode dari beberapa presiden Indonesia yang menjabat. Peneliti menemukan kesamaan mengenai pembahasan dari awal mula terjadinya eskalasi konflik di wilayah Laut China Selatan antara Indonesia dengan Tiongkok, hingga era presiden terkini yaitu presiden Joko Widodo. Namun penulis menemukan perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti diatas yang mengangkat pembahasan mengenai Laut China Selatan mulai dari era presiden Soeharto yaitu sekitar tahun 1960-an. Sementara penulis mulai mengangkat pembahasan pada tahun 2019 dimana Tiongkok mengencarkan kembali tindakan provokatif melalui penemuan aktivitas kelautan nya di wilayah perairan Natuna Utara.*

Oleh karena itu, atas adanya kekosongan dari beberapa penelitian yang disebutkan sebelumnya, serta latar belakang penelitian yang telah tersedia, peneliti mencoba untuk mengisi kekosongan penelitian tersebut dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut: **“Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Tiongkok Pada Konflik Di Wilayah Laut China Selatan”**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa mata kuliah pada kurikulum - kurikulum Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu:

1. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Mata kuliah ini membahas mengenai hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Mata kuliah ini berhubungan dengan subjek yang di teliti berkenaan mengenai konflik di Laut China Selatan yang merupakan sebuah kawasan yang bersinggungan dengan wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia.
2. Studi Keamanan Internasional. Mata kuliah ini mencakup semua topik yang berkaitan dengan keamanan, termasuk keamanan negara dan keamanan pribadi. Keamanan non-tradisional menyatakan bahwa selain risiko dari militer, ada juga bahaya dari ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, masalah non-militer, dan faktor lainnya. Mata kuliah ini membantu para peneliti dalam mempelajari isu-isu keamanan yang harus dipertahankan oleh Indonesia melalui sengketa Laut China Selatan.
3. Dinamika Politik Internasional. Mata kuliah ini mempelajari mengenai dinamika politik antarnegara yang meliputi kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antarnegara maupun dengan organisasi internasional. Mata kuliah ini membantu peneliti dalam meriset berbagai kebijakan politik luar negeri dari Indonesia dan Tiongkok dalam konflik yang terjadi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Rumusan Masalah Mayor**

Apabila merujuk dari uraian yang didapat dari latar belakang permasalahan yang dibahas, demi mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menetapkan perumusan masalah mayor sebagai berikut:

**“Bagaimana Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Konflik Di Wilayah Laut China Selatan Dalam Menghadapi Tiongkok?”.**

### **1.2.2 Rumusan Masalah Minor**

Untuk lebih merinci pokok pembahasan, rumusan masalah makro yang telah ditetapkan sebelumnya, dibagi kembali kedalam rumusan masalah mikro. Peneliti menetapkan rumusan masalah mikro sebagai pertanyaan berikut:

- 1) Apa saja tindakan agresif yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut China Selatan yang berdampak bagi kedaulatan Indonesia?
- 2) Apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya di Laut China Selatan?
- 3) Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi tindakan agresif Tiongkok di Laut China Selatan?
- 4) Bagaimana dampak yang dihasilkan dari strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi tersebut?

### **1.2.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penulisan karya ilmiah, sangat penting untuk menggarisbawahi informasi yang akan disebutkan dalam publikasi ilmiah. Hal ini penting agar dapat

diuraikan secara metodis dan untuk mencegah konten atau materi di dalamnya menyimpang dari pokok bahasan yang telah dirumuskan. Akan ada pembatasan pokok bahasan yang dapat dibahas untuk mencegah terjadinya pembicaraan yang keluar dari topik.

Berdasarkan isu-isu yang telah diidentifikasi sebelumnya, perbincangan akan difokuskan pada Strategi Indonesia dalam Menghadapi Ketegangan dengan Tiongkok di Laut China Selatan, yang meliputi periode dari tahun 2019 hingga bulan Mei 2023. Pada bulan September 2019, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menemukan kapal penjaga pantai Tiongkok berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Laut China Selatan (LCS). Sebagai respon terhadap insiden ini, pemerintah Indonesia mengirimkan nota protes ke Beijing. Skenario serupa kembali muncul pada bulan Desember 2019, ketika kapal penjaga pantai Tiongkok sekali lagi memasuki wilayah perairan Natuna tanpa izin. Lebih lanjut, Bakamla berhasil menghentikan kapal survei Tiongkok yang sedang melakukan pelayaran di jalur laut kepulauan Indonesia. Kapal tersebut dengan sengaja mematikan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS), dan klaim kapten kapal bahwa sistem tersebut mengalami kerusakan. Situasi ini mengindikasikan ancaman serius terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Keputusan untuk memilih bulan Mei tahun 2023 didasarkan pada perkembangan berkelanjutan dari konflik yang terjadi hingga masa tersebut.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari diselenggarakannya penelitian mengenai Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Tiongkok Pada Konflik Di Wilayah Laut China Selatan, serta mengacu pada latar belakang masalah yang tertera, ialah untuk menelusuri peranan serta efektivitas dari strategi pertahanan Indonesia dalam menghadapi Tiongkok pada konflik yang terjadi di Laut China Selatan, dalam mempertahankan kedaulatan serta keamanan negara nya.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Pada penelitian yang dilakukan, supaya penelitian menjadi relevan di masa depan, harus ada tujuan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan penelitian. Peneliti dapat mencapai sejumlah tujuan dalam penelitian ini. Beberapa diantaranya yaitu:

- 1) Mengidentifikasi tindakan agresif yang dilakukan oleh Tiongkok sehingga terjadi konflik antara Indonesia dengan Tiongkok di Laut China Selatan.
- 2) Menjelaskan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya di Laut China Selatan.
- 3) Menguraikan kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam konflik di wilayah Laut China Selatan.
- 4) Menjelaskan dampak dari strategi yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani konflik yang terjadi.
- 5) Memberikan pandangan ataupun masukan bagi pembaca serta organisasi atau pihak terkait dalam bentuk jurnal, dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- A. Untuk menambah wawasan serta keilmuan peneliti tentang studi kasus sengketa regional dan internasional
- B. Menambah pengalaman serta pengetahuan dalam membuat jurnal ataupun penelitian lain kedepannya.
- C. Sebagai bahan referensi untuk penelitian lainya serta sebagai sumber tambahan untuk dokumen penelitian kampus.
- D. Sebagai parameter untuk menilai pemahaman peneliti/mahasiswa dalam merancang serta melakukan penelitian.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- A. Sebagai bahan edukasi kepada masyarakat tentang adanya kasus konflik di wilayah Laut China Selatan serta dampak yang dihasilkan nya.
- B. Sebagai bahan pembelajaran atau referensi untuk bagaimana kedepanya sengketa seperti ini dapat teratasi oleh pihak yang bersangkutan.
- C. Penelitian diharapkan dapat memberikan sesuatu yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan tambahan dan sumber informasi dalam investigasi fenomena sengketa internasional.